



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.10/Kep.07-LKP/DPMPTSP/2017
TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
ESTHETIC CENTER**

Nama Badan Hukum : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ESTHETIC CENTER**

Nomor dan Tanggal Akte : 93 ; 21 Februari 2017

Yang dibuat dihadapan Notaris : Sakti Lo, S.H.

Nama LKP : **ESTHETIC CENTER**

Alamat LKP : Lippo Cyber Park, Boulevard Gajah Mada No. 2011
Lippo Karawaci
Kel. Panungangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang

Program : Tata Kecantikan Kulit

Berlaku sampai dengan : **05 April 2020**

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 05 April 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang Telp./Fax. (021) 29662529 - 29662530
E-mail : dpmpmsp@tangerangkota.co.id Website : http://dpmpmsp.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 421.10/Kep.07-LKP/DPMPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "ESTHETIC CENTER"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu, menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Pendirian Kursus Dan Pelatihan "ESTHETIC CENTER"
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430).
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);



9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 1).

- Memperhatikan : 1. Surat dari Pimpinan ESTHETIC CENTER yang diterima DPMPSTSP tanggal 01 April 2017.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 421.10/1133-PAUDPNF tanggal 27 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan ESTHETIC CENTER

- KESATU** :
- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Nama Badan Hukum | : | LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ESTHETIC CENTER |
| Nomor & Tanggal Akte Notaris | : | 93 ; 21 Februari 2017 |
| Yang dibuat di hadapan Notaris | : | Sakti Lo, S.H. |
| Nama LKP | : | ESTHETIC CENTER |
| Alamat LKP | : | Lippo Cyber Park, Boulevard Gajah Mada No. 2011 Lippo Karawaci Kel.Panunggangan Barat - Kec.Cibodas Kota Tangerang |
| Program | : | Tata Kecantikan Kulit |
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang setiap 3 (tiga) bulan.
- KETIGA** : Bilamana terjadi perubahan pimpinan, alamat, jenis kursus, dalam Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pimpinan harus melaporkan secara tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEEMPAT** : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 05 April 2020 dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 05 April 2017

KERALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
DPMPSTSP
TANGERANG

H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010